



TERMS OF REFERENCE (T O R)
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
003/DP-DAN/ BKL/VIII/2026
PENGADAAN KONTRAKTOR

PT BANYAN KOALINDO LESTARI
2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Lembar Verifikasi	2
Lembar Pengesahan	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	4
BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN	
A. Jadwal & Rencana Produksi	5
B. Kebutuhan Alat	6
C. Pembangunan Fasilitas	6
D. Jasa Penambangan	7
BAB IV KETENTUAN KHUSUS	12
BAB V PENUTUP	21

LEMBAR VERIFIKASI
003/DP-DAN/BKL/VIII/2026

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diverifikasi dan telah disepakati bersama dengan User.

Judul : Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kontraktor Jasa
Penambangan Batubara

Tujuan/sasaran : Tersedianya Kontraktor Jasa Penambangan Batubara dalam
mendukung produksi batubara.

Dokumen Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Kontraktor
Jasa Penambangan Batubara dalam upaya mendukung penambahan produksi.

Palembang, 12 Agustus 2026

1. Muhammad Bilal Julian
Manager Legal, Pengadaan, Risiko dan Kinerja
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa


:

2. Hendi Prihananto
Kepala Teknik Tambang (KTT)
User


:

3. Mgs. M. Faried Nurmansyah
Manager Niaga dan Perencanaan Korporat
User


:

4. Desi Purnama Sari
Manager Keuangan dan SDM
User


:

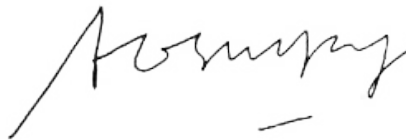
LEMBAR PENGESAHAN**No. 003/DP-DAN/BKL/VIII/2026**

Dokumen Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Kontraktor Tambahan Untuk Jasa Penambangan Batubara dalam upaya mendukung kemajuan dan produksi.

Judul : Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kontraktor Tambahan Untuk
Jasa Penambangan Batubara

Tujuan/sasaran : Tersedianya Penyedia Jasa Penambangan Batubara dalam
mendukung kemajuan dan produksi.

Palembang, 12 Agustus 2026

Disusun Oleh:**Nanda Mutia**
Spv. Mine Plan Design**Diperiksa Oleh:****Hendi Prihananto**
Kepala Teknik Tambang**Disetujui Oleh:****Agus Widipriyono**
Direktur Operasi

I. PENDAHULUAN

PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL") adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 RT/RW. 03/04, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas yang dimulai sejak 02 November 2006 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03, tanggal 02 November 2006, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah disahkan oleh MenkumHAM berdasarkan Surat Keputusan MenkumHAM W7-02412 HT.01.01-TH.2006, tanggal 13 November 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP.090515155010 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 7443.BH.09.05 tanggal 24 November 2006 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 13 November 2006, Tambahan No. 739 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal 8 Januari 2019, PT PLN Batubara melalui PT PLN Batubara Investasi telah melakukan pengambilalihan saham di BKL sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI nomor AHU-0001039.AH.01.02.TAHUN 2019. BKL sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai Surat Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 31/KPTS/DISTAMBEN/2010 tanggal 19 April 2010, maka batubara BKL diarahkan untuk dapat memasok bagi pembangkit listrik, dimana diarahkan oleh PLNBB untuk dapat memasok PLTU Jawa-7 (2x1000 MW) sesuai dengan Kontrak Pasokan Batubara (CIF) untuk Pembangkit Listrik Berbahan Batubara Jawa-7 tanggal 25 Juli 2019. BKL memiliki spesifikasi batubara yang sesuai dengan kebutuhan Jawa-7 dengan proses bisnis dilaksanakan dengan proses coal getting dan overburden removal dan top soil dilakukan oleh kontraktor, lalu batubara dikirim ke coal crushing plant. Selanjutnya batubara diangkut menggunakan jalur hauling PT Musi Mitra Jaya sepanjang 133,36 km menuju pelabuhan PT Sriwijaya Bara Logistic menuju ke port PLTU Jawa-7.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menjamin keberlangsungan pasokan batubara (*Security of Supply*) dalam pemenuhan ketenagalistrikan dan memastikan berjalannya proses Operasi Produksi Pertambangan Batubara, maka BKL membutuhkan penyedia jasa pekerjaan pengupasan tanah penutup dan penggalian batubara yang diperlukan untuk penambangan batubara.

III. RUANG LINGKUP PENGADAAN

A. Jadwal & Rencana Produksi

1. Target produksi tanah penutup dan batubara sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 ditetapkan dengan target minimal atau sesuai persetujuan RKAB pada tahun berjalan sebagai berikut :

- Tahun 2026 sebesar 600.000 ton per tahun;
- Tahun 2027 sebesar 1.500.000 ton per tahun;
- Tahun 2028 sebesar 1.500.000 ton per tahun; dan
- Tahun 2029 sebesar 1.150.000 ton per tahun.

Dengan demikian, target produksi tersebut harus dicapai dengan mempertahankan Stripping Ratio (SR) kumulatif sebesar 7,00 : 1

Rincian Rencana Penambangan per Pit

Periode	Lokasi Tambang	Target Produksi Batubara (MT)	Target SR
2026	Pit Utara	Minimal 400.000	6.00
	Pit Selatan	Minimal 200.000	8,00
2027	Pit Utara	1.000.000	6.35
	Pit Selatan	500.000	8.30
2028	Pit Utara	600.000	4.67
	Pit Selatan	900.000	8.55
2029	Pit Utara	900.000	6.35
	Pit Selatan	250.000	9.35
Total		4.750.000	7.00

Rincian rencana penambangan per pit sebagaimana tercantum di atas merupakan alokasi dari total target produksi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1. Kesesuaian antara angka Stripping Ratio (SR) dan hak jual pada masing-masing pit dengan SR kumulatif keseluruhan agar dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi lebih lanjut oleh Para Pihak.

Catatan:

- **Stripping Ratio (SR)** kumulatif per tahun ditetapkan sebesar 1 : 7,00.
- **Target produksi Tahun 2026** ditetapkan minimal sebesar **600.000 MT (Metric Ton)**.
- Aktivitas pemompaan air pada *sump existing* yang berasal dari sisa kegiatan penambangan sebelumnya akan diperhitungkan dan ditagihkan secara terpisah, berdasarkan hasil **Berita Acara (BA) Perhitungan Air** pada *sump existing* yang dilakukan pada awal pelaksanaan pekerjaan.
- **Material lumpur (mud)** yang berasal dari sisa kegiatan penambangan sebelumnya dan/atau bukan merupakan lumpur alami akan

diperhitungkan dan ditagihkan secara terpisah. Volume material lumpur tersebut **tidak termasuk dalam perhitungan Stripping Ratio (SR) pencapaian produksi**. Penentuan volume material lumpur akan mengacu pada hasil **Berita Acara (BA) Perhitungan Lumpur** yang disepakati oleh Para Pihak pada awal pelaksanaan pekerjaan.

- Terdapat **area longsor pada Pit Utara dan Pit Selatan** yang memerlukan pekerjaan perbaikan dan penanganan. Volume material yang dihasilkan dari kegiatan perbaikan area longsor tersebut **akan diperhitungkan dan terakumulasi dalam Stripping Ratio (SR) pencapaian produksi**, sesuai dengan hasil pengukuran dan perhitungan yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Bahwa ketentuan mengenai "*stripping ratio*" dan produksi batubara seperti target produksi di atas sebelum pekerjaan dilaksanakan, akan menggunakan hasil survei geologi (model geologi) di lokasi tambang, dimana pada saat pekerjaan telah dilaksanakan maka perhitungan *stripping ratio* dapat berubah sesuai dengan keadaan aktual tambang yang akan ditentukan dengan "*joint survey*", dan dalam hal terdapat perubahan terhadap *stripping ratio* tersebut, maka *stripping ratio* yang akan digunakan adalah *stripping ratio* aktual tahunan hasil dari *joint survey* yang sudah disepakati bersama antara Kontraktor dengan Perusahaan.
 3. Jadwal dan Target Produksi dapat berubah sesuai kesepakatan Para Pihak yang tergantung pada cadangan batubara yang dapat ditambang, desain pit final, jadwal *hauling* batubara sudah ditentukan, atau sebab lainnya yang di tetapkan dalam Notulen *Steering Committee* (SC) dan Berita Acara (BA) Mulai Pekerjaan.
 4. Skema penjualan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Persentase **hak jual** pada masing-masing area kerja Pit ditetapkan sebesar:
 - Pit Utara: 50%
 - Pit Selatan: 50%
 - Penetapan Harga Jual Batubara merujuk pada *Indonesian Coal Index* (ICI), yang perhitungannya dikurangi dengan kompensasi biaya *transshipment* serta dikenakan penyesuaian (*quality adjustment*) berdasarkan kualitas aktual batubara.
 - Sebagai jaminan atas pengembalian biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor, akan dibentuk rekening bersama yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

B. Kebutuhan Alat

Adapun kebutuhan alat yang diperlukan untuk memenuhi target produksi batubara oleh Kontraktor/Penyedia Jasa untuk rencana produksi Tahun 2026–2029 wajib disesuaikan dengan target produksi sebagaimana dimaksud pada Poin (A).

Penyedia Barang dan Jasa wajib menjamin ketersediaan unit dan alat produksi sesuai dengan kebutuhan operasional dan target produksi yang telah ditetapkan. Unit dan alat yang disediakan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Unit yang disediakan merupakan unit baru (Brand New) dan belum pernah digunakan dalam kegiatan operasional sebelumnya atau Unit yang dioperasikan wajib memiliki rata-rata (Average) Mechanical Availability (MA) minimal 85%;
- Unit harus memiliki spesifikasi, kapasitas, dan jumlah yang memadai untuk mendukung pencapaian target produksi Tahun 2026–2029;
- Penyedia Barang dan Jasa wajib memastikan ketersediaan unit pengganti (backup unit) apabila terjadi kerusakan atau breakdown yang menyebabkan unit utama tidak dapat beroperasi;
- Pemenuhan kebutuhan unit, termasuk kesiapan operasional, maintenance, suku cadang, mekanik, tenaga pendukung, dan fasilitas penunjang menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa untuk menjamin kontinuitas kegiatan produksi.

Ketentuan jumlah dan jenis unit yang dibutuhkan selanjutnya disesuaikan dengan rencana produksi, kondisi aktual tambang, desain pit, Stripping Ratio (SR), jarak hauling, serta hasil evaluasi dan kesepakatan Para Pihak.

PIT Utara		PIT Selatan	
Material	Jumlah	Material	Jumlah
OB Removal		OB Removal	
Loader		Loader	
Excavator PC500 atau sekelas	±8	Excavator PC500 atau sekelas	±5
Hauler		Hauler	
Dumptruck 60 Ton atau sekelas	±15	Dumptruck 60 Ton atau sekelas	±7
Dumptruck OB 25 Ton atau sekelas	±25	Dumptruck OB 25 Ton atau sekelas	±15
Coal getting		Coal getting	
Loader		Loader	
Excavator PC300 atau sekelas	±2	Excavator PC300 atau sekelas	±1
Hauler		Hauler	
Dumptruck OB 20 Ton atau sekelas	±12	Dumptruck OB 20 Ton atau sekelas	±6
Material	Jumlah	Material	Jumlah
Service Mining		Service Mining	
Excavator PC200 atau sekelas	2	Excavator PC200 atau sekelas	1
Excavator Longarm PC200 atau sekelas	1	Excavator Longarm PC200 atau sekelas	1
Bulldozer D85	5	Bulldozer D85	3
Motorgrader 120k	2	Motorgrader 120k	1
Lighting Tower	9	Lighting Tower	9
Pompa MF385	1	Pompa MF385	1
Pompa DND200	1	Pompa DND200	2
General		General	
Water Truck 16KL	1	Water Truck 16KL	1
Support		Support	
Fuel Truck 16KL	1	Fuel Truck 16KL	1
Lube Truck	1	Lube Truck	1

Catatan:

- **Sarana transportasi berupa Bus dan Light Vehicle (LV)** menjadi tanggung jawab Kontraktor/Penyedia Jasa, termasuk penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan kesiapan operasionalnya untuk mendukung kegiatan penambangan.
- Apabila Kontraktor/Penyedia Jasa memiliki unit dengan kapasitas yang berbeda dari spesifikasi yang tercantum pada tabel kebutuhan alat, maka jumlah dan kapasitas unit tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi target produksi, dengan mempertimbangkan jarak angkut (*hauling distance*), kondisi jalan angkut, produktivitas unit, serta kondisi aktual operasional.
- Asumsi jam operasi tersedia dalam perhitungan kebutuhan dan produktivitas alat adalah **12 (dua belas) jam per shift**.
- Penyesuaian jumlah dan kapasitas unit sebagaimana dimaksud di atas harus tetap mempertimbangkan kemampuan unit dalam memenuhi target produksi yang telah ditetapkan, serta wajib mendapatkan persetujuan dan/atau verifikasi dari Perusahaan dan Kontraktor/Penyedia Jasa berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Dengan kualitasnya sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak serta akan dapat dipasang dan berfungsi dengan baik apabila Mechanical Availability (MA) **di bawah 85%**, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib menyediakan unit pengganti (replacement unit) dengan spesifikasi dan kapasitas yang setara atau lebih tinggi, sehingga tingkat ketersediaan unit dan kemampuan produksi tetap memenuhi ketentuan serta target yang dipersyaratkan dalam Kontrak.

C. Pembangunan Fasilitas

Perusahaan hanya menyediakan lahan di dalam Wilayah IUP.

1. Kontraktor bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kontraktor seperti
 - Kantor & Mess
 - Bengkel (Workshop)
 - Tangki Bahan Bakar (Fuel Storage)
 - Tempat Penyimpanan Oli dan Limbah B3 Lainnya
 - Tempat Pencucian (Washing Plant)
 - Gudang Peralatan dan Barang
 - Genset Untuk Keperluan Kontraktor
 - Klinik

2. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penyediaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan fasilitas tersebut menjadi **tanggung jawab Kontraktor**, termasuk biaya pengiriman, penggunaan *crane*, tenaga kerja, biaya tidak langsung dan *commissioning*.
3. Segala biaya, pengurusan, pemenuhan persyaratan, dan kewajiban administratif yang timbul sehubungan dengan perizinan, persetujuan, rekomendasi, dan/atau dokumen legalitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini menjadi tanggung jawab Kontraktor.

D. Jasa Penambangan

Jasa Penambangan sebagaimana dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Penambangan

Kontraktor diberi kewenangan dan bertanggung jawab atas segala perencanaan penambangan bulanan (*short term*) berdasarkan pada perencanaan tahunan (*annual plan*) Perusahaan, yang dilakukan di Lokasi Tambang sebagai berikut:

- a. Merencanakan produksi batubara sesuai dengan target yang diberikan oleh Perusahaan yang dinyatakan dan disepakati dalam suatu lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- b. Membuat desain penambangan per Triwulan dan Bulanan mengacu ke perencanaan tahunan yang disampaikan oleh perusahaan meliputi lubang penambangan (pit), tempat pembuangan (disposal), penirisan tambang (coal drainage), lokasi penumpukan sementara dan hal-hal lain yang perlu didesain, ditata, ditentukan sebelum dilakukan kegiatan penambangan.
- c. Kontraktor merencanakan, menyediakan, mengelola segala kebutuhan alat-alat pertambangan yang dibutuhkan sebelum dilakukan kegiatan penambangan.
- d. Merencanakan, menyediakan, mengelola segala kebutuhan selain alat-alat pertambangan yang dibutuhkan sebelum dilakukan kegiatan penambangan.
- e. Merencanakan, menyediakan atau melakukan perekrutan dan bertanggung jawab atas pekerja dan segala kebutuhan pekerja atau sumber daya manusia (SDM) lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan penambangan.

2. Kegiatan Penambangan

Kontraktor berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala kegiatan penambangan yang berlangsung di Lokasi Tambang (**WIUP PT BKL**) sebagai berikut:

a. Pembersihan Lahan (*Land Clearing*)

Kontraktor bertanggung jawab untuk membersihkan Lokasi Tambang dari semua pepohonan, semak-semak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang berada di atas tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan di Lokasi Tambang termasuk namun tidak terbatas kepada tunggul pohon, akar-akar tanaman, permukaan bebatuan, pekarangan, puing-puing, pagar dan sampah lainnya yang berada di Lokasi Tambang. bekas tunggul pohon, akar-akar tanaman, permukaan bebatuan, pekarangan, puing-puing, pagar dan sampah lainnya yang timbul sebagai akibat dari pembersihan lahan harus dibuang ke tempat pembuangan sebagaimana telah direncanakan sebelum Kegiatan Penambangan dilaksanakan.

b. Pengukuran Tambang.

- i. Kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran batas-batas (*boundary*) daerah yang digunakan untuk aktivitas penambangan termasuk tetapi tidak terbatas pada daerah lubang penambangan (*pit*), untuk pembuangan (*disposal*), *stockpile* sementara, jalan tambang (*mine road*), penampungan limbah (*settling pond*).
- ii. Kontraktor bertanggung jawab melakukan pengukuran topografi daerah galian yang telah dilakukan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*);
- iii. Kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan penghitungan volume tanah penutup dan batubara yang telah digali berdasarkan pada metode *ter-update* yang telah disepakati bersama, di antaranya:
 - Progress mingguan pengukuran dan penghitungan tonase batubara yang telah digali berdasarkan pada rekap timbangan *Stockpile* sementara. Pengukuran dan penghitungan yang dimaksud dilakukan setiap minggu.
 - Progress perhitungan invoice pengukuran dan penghitungan tonase batubara yang telah digali berdasarkan pada rekap timbangan *Stockpile* sementara. Pengukuran dan penghitungan yang dimaksud dilakukan setiap bulan.
 - *Progress* bulanan pengukuran dan perhitungan tonase batubara yang telah digali berdasarkan pada rekap timbangan *stockpile*. Pengukuran dan perhitungan yang dimaksud dilakukan setiap minggu rekapitulasi bulanan sebagai dasar perhitungan *invoice*.

- Pengukuran penggalian lapisan *top soil* yang berada diatas endapan galian (*overburden*) dan lapisan material yang berada di antara endapan galiab (*interburden*) dituangkan dalam suatu berita acara yang dilakukan setiap bulannya.

c. Pengupasan Lapisan Tanah Paling Atas (*Top Soil Removal/Stripping*) dan Pemindahan Tanah Penutup (*Overburden Removal*)

- i. Kontraktor bertanggung jawab untuk mengangkat semua lapisan tanah yang dapat berupa lapisan tanah paling atas (*top soil*), lapisan material yang berada di atas endapan galian (*overburden*) dan lapisan material yang berada di antara endapan galian (*interburden*). Pengangkatan lapisan tanah tersebut dilakukan agar Perusahaan dapat menjalankan usaha pertambangannya di Lokasi Tambang secara maksimal;
- ii. Lapisan *top soil*, *overburden* dan *interburden* yang digali pada Lokasi Tambang dan rincian atas kedalaman dan luas yang digali harus sesuai dengan perencanaan penambangan yang telah disiapkan dan telah disetujui Perusahaan sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;
- iii. Pekerjaan pengupasan lapisan tanah yang dilakukan adalah termasuk dan tidak terbatas untuk pembongkaran tanah dengan metode *ripping* dan *dozing*, dan pemindahan tanah penutup (*overburden*);
- iv. Dalam menjalankan pekerjaan pemindahan *top soil*, *overburden* dan *interburden*, Kontraktor harus memperhatikan kondisi dan situasi tanah di Lokasi Tambang;
- v. Penumpukan lapisan tanah paling atas (*top soil*) harus terpisah dengan lapisan material yang berada di atas endapan galian (*overburden*) dan lapisan material yang berada di antara endapan galian (*interburden*) untuk kepentingan reklamasi tambang;
- vi. Pengukuran penggalian lapisan tanah paling atas (*top soil*), lapisan material yang berada di atas endapan galian (*overburden*) dan lapisan Perusahaan Kontraktor material yang berada di antara endapan galian (*interburden*) dituangkan dalam suatu berita acara yang dilakukan setiap bulannya.

d. Pengangkutan Tanah/Lapisan (*Land/Soil Hauling*)

Untuk mengangkut atau memindahkan lapisan *top soil*, lapisan *overburden* dan lapisan *interburden* yang telah digali di Lokasi Tambang sesuai dengan perencanaan penambangan dan menggunakan alat transportasi yang memadai. Penggalian, pengangkutan dan penempatan atas lapisan *top soil*, lapisan *overburden* dan lapisan *interburden* dilakukan secara langsung ke area rehabilitasi (*the rehabilitation areas*) atau lokasi penyimpanan (*stockpile*) sesuai dengan perencanaan penambangan.

e. Pembuangan (Dumping)

Kontraktor bertanggung jawab untuk membuang lapisan *top soil*, lapisan *overburden* dan lapisan *interburden* ke tempat pembuangan sesuai dengan perencanaan penambangan serta bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga volume tempat pembuangan (*disposal*), pemadatan dan perapian dengan menggunakan *bulldozer*, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

f. Penirisan Tambang (Dewatering)

Kontraktor bertanggung jawab atas kegiatan penirisan tambang meliputi tetapi tidak terbatas pada pekerjaan membuat parit-parit batas tambang, memompa dan mengeringkan lubang penambangan (*pit*) dari limpasan air hujan dan air tanah dan lumpur (*Dewatering*), membuat dan melakukan perawatan berkala kolam pengendapan limbah (*settling pond*) termasuk pengelolaan air buangan sesuai dengan baku mutu sebelum dilepaskan ke media lingkungan.

g. Penggalian dan Pemuatan Batubara

Kontraktor bertanggung jawab mengangkut batubara dari lubang penambangan (*pit*) ke lokasi penumpukan batubara (*Stockpile-ROM*), serta melakukan pemuatan batubara ke atas truk pengangkut di lokasi *Stockpile-ROM* dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengamankan stock batubara di *stockpile-ROM* meliputi tetapi tidak terbatas pada penumpukan, perawatan, penimbangan dan melakukan tindakan preventif kemungkinan batubara terbakar.

h. Menjaga Kualitas Batubara

Kontraktor bertanggung jawab untuk menjaga kualitas batubara dengan cara kegiatan *coal getting* (CG) tidak diperbolehkan **terendam air** dan **tercampur material lain**.

i. Pembangunan Infrastruktur

Kontraktor bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dalam tambang untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan kontraktor.

j. Alat Berat dan Alat Pendukung

Kontraktor bertanggung jawab untuk merencanakan, menyediakan, mengelola dan menggunakan alat berat dan alat pendukung dalam aktivitas penambangan, termasuk dan tidak terbatas pada pembuatan bengkel

workshop, pembuatan penampungan limbah alat berat termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

k. Perawatan Jalan Hauling Coal Getting (CG) Batubara

Kontraktor bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perbaikan jalan *hauling* dari tambang ke stockpile batubara sementara termasuk penyediaan material (gorong-gorong, batu split jika dibutuhkan), pekerjaan penyiraman jalan, perbaikan saluran air jalan, rambu rambu jalan, dan lain-lain.

l. Pembuatan dan Perawatan Jalan Hauling Tanah Penutup

Kontraktor bertanggungjawab atas pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan *hauling* tanah penutup dari tambang ke *dumping* area termasuk penyediaan material (gorong-gorong, batu split jika dibutuhkan), pekerjaan penyiraman jalan, perbaikan saluran air jalan, rambu rambu jalan, dan lain-lain.

m. Perhitungan Rise and Fall (RnF)

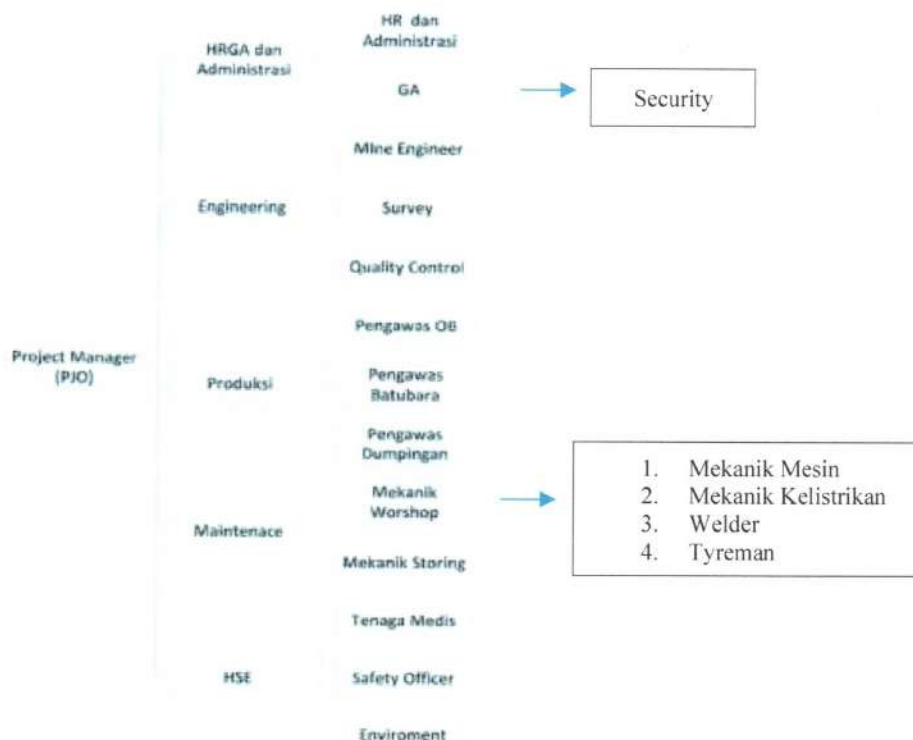
1. Komponen harga yang tercantum dalam HPS dapat mengalami penyesuaian (Rise and Fall) berdasarkan perubahan parameter biaya yang menjadi dasar penetapan harga.
2. Mekanisme Rise and Fall :
 - Biaya *Overburden Removal* (OB) dan Material Lumpur Alami disesuaikan berdasarkan perubahan:
 - i. Harga rata-rata Solar Industri yang dipublikasikan resmi oleh Pertamina pada 1 (satu) bulan periode pekerjaan;
 - ii. Harga rata-rata ICI-4 selama 1 (satu) bulan pada periode pekerjaan. Untuk Harga Jual ICI-4, $\geq$ US\$60/ton merupakan batas atas (ceiling), sedangkan rentang $\leq$ US\$51,99/ton merupakan rentang terendah dalam Matriks Rise and Fall.
 - Biaya *Coal Getting* (CG) disesuaikan berdasarkan perubahan Kurs **JISDOR** rata-rata 1 (satu) bulan pada periode pekerjaan.
3. Penyesuaian harga pada butir 2 dilakukan sesuai dengan Matriks Mekanisme Rise and Fall yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari HPS ini.
4. Besaran penyesuaian untuk masing-masing komponen ditetapkan berdasarkan parameter dan ketentuan yang tercantum dalam Matriks Mekanisme Rise and Fall dan/atau ketentuan kontrak yang disepakati para pihak.
5. Matriks mekanisme *rise and fall* :

Deskripsi	Harga Solar Industri Pertamina	Harga Dasar	Harga ICI-4 ≤ \$51.99	Harga ICI-4 \$52.00-\$53.99	Harga ICI-4 \$54.00-\$55.99	Harga ICI-4 \$56.00-\$57.99	Harga ICI-4 \$58.00-\$59.99	Harga ICI-4 ≥ \$60.00
Cost OB (Rp/BCM) (Excl. PPN) dengan jarak 1 km	≤ 15.500	Rp 30.100,00	Rp 30.170	Rp 30.670	Rp 31.170	Rp 31.670	Rp 32.170	Rp 32.670
	15501 - 16000	Rp 30.100,00	Rp 30.170	Rp 30.670	Rp 31.170	Rp 31.670	Rp 32.170	Rp 32.670
	16001 - 16500	Rp 30.100,00	Rp 30.352	Rp 30.852	Rp 31.352	Rp 31.852	Rp 32.352	Rp 32.852
	16501 - 17000	Rp 30.100,00	Rp 30.653	Rp 31.153	Rp 31.653	Rp 32.153	Rp 32.653	Rp 33.153
	17001 - 17500	Rp 30.100,00	Rp 30.953	Rp 31.453	Rp 31.953	Rp 32.453	Rp 32.953	Rp 33.453
	17501 - 18000	Rp 30.100,00	Rp 31.254	Rp 31.754	Rp 32.254	Rp 32.754	Rp 33.254	Rp 33.754
	18001 - 18500	Rp 30.100,00	Rp 31.554	Rp 32.054	Rp 32.554	Rp 33.054	Rp 33.554	Rp 34.054
	18501 - 19000	Rp 30.100,00	Rp 31.854	Rp 32.354	Rp 32.854	Rp 33.354	Rp 33.854	Rp 34.354
	19001 - 19500	Rp 30.100,00	Rp 32.155	Rp 32.655	Rp 33.155	Rp 33.655	Rp 34.155	Rp 34.655
	19501 - 20000	Rp 30.100,00	Rp 32.455	Rp 32.955	Rp 33.455	Rp 33.955	Rp 34.455	Rp 34.955
	20001 - 20500	Rp 30.100,00	Rp 32.756	Rp 33.256	Rp 33.756	Rp 34.256	Rp 34.756	Rp 35.256
	20501 - 21000	Rp 30.100,00	Rp 33.056	Rp 33.556	Rp 34.056	Rp 34.556	Rp 35.056	Rp 35.556
	21001 - 21500	Rp 30.100,00	Rp 33.357	Rp 33.857	Rp 34.357	Rp 34.857	Rp 35.357	Rp 35.857
	21501 - 22000	Rp 30.100,00	Rp 33.657	Rp 34.157	Rp 34.657	Rp 35.157	Rp 35.657	Rp 36.157
	22001 - 22500	Rp 30.100,00	Rp 33.958	Rp 34.458	Rp 34.958	Rp 35.458	Rp 35.958	Rp 36.458
	22501 - 23000	Rp 30.100,00	Rp 34.258	Rp 34.758	Rp 35.258	Rp 35.758	Rp 36.258	Rp 36.758
	23001 - 23500	Rp 30.100,00	Rp 34.559	Rp 35.059	Rp 35.559	Rp 36.059	Rp 36.559	Rp 37.059
	23501 - 24000	Rp 30.100,00	Rp 34.859	Rp 35.359	Rp 35.859	Rp 36.359	Rp 36.859	Rp 37.359
	24001 - 24500	Rp 30.100,00	Rp 35.160	Rp 35.660	Rp 36.160	Rp 36.660	Rp 37.160	Rp 37.660
	≥ 24.501	Rp 30.100,00	Rp 35.460	Rp 35.960	Rp 36.460	Rp 36.960	Rp 37.460	Rp 37.960
Cost CG (Rp/MT) (Excl. PPN) dengan jarak 1 km	24501 - 25000	Rp 30.100,00	Rp 35.760	Rp 36.260	Rp 36.760	Rp 37.260	Rp 37.760	Rp 38.260
	25001 - 25500	Rp 30.100,00	Rp 36.061	Rp 36.561	Rp 37.061	Rp 37.561	Rp 38.061	Rp 38.561
	25501 - 26000	Rp 30.100,00	Rp 36.361	Rp 36.861	Rp 37.361	Rp 37.861	Rp 38.361	Rp 38.861
	26001 - 26500	Rp 30.100,00	Rp 36.662	Rp 37.162	Rp 37.662	Rp 38.162	Rp 38.662	Rp 39.162
	26501 - 27000	Rp 30.100,00	Rp 36.962	Rp 37.462	Rp 37.962	Rp 38.462	Rp 38.962	Rp 39.462
	27001 - 27500	Rp 30.100,00	Rp 37.263	Rp 37.763	Rp 38.263	Rp 38.763	Rp 39.263	Rp 39.763
	27501 - 28000	Rp 30.100,00	Rp 37.563	Rp 38.063	Rp 38.563	Rp 39.063	Rp 39.563	Rp 40.063
	28001 - 28500	Rp 30.100,00	Rp 37.864	Rp 38.364	Rp 38.864	Rp 39.364	Rp 39.864	Rp 40.364
	28501 - 29000	Rp 30.100,00	Rp 38.164	Rp 38.664	Rp 39.164	Rp 39.664	Rp 40.164	Rp 40.664
	29001 - 29500	Rp 30.100,00	Rp 38.465	Rp 38.965	Rp 39.465	Rp 39.965	Rp 40.465	Rp 40.965
	29501 - 30000	Rp 30.100,00	Rp 38.695	Rp 39.195	Rp 39.695	Rp 40.195	Rp 40.695	Rp 41.195
	≥ 30.001	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 0.80
Cost Lumpur (Rp/BCM) (Excl. PPN) dengan jarak 1 km	≤ 15.500	Rp 32.569,00	Rp 32.645	Rp 33.145	Rp 33.645	Rp 34.145	Rp 34.645	Rp 35.145
	15501 - 16000	Rp 32.569,00	Rp 32.645	Rp 33.145	Rp 33.645	Rp 34.145	Rp 34.645	Rp 35.145
	16001 - 16500	Rp 32.569,00	Rp 32.842	Rp 33.342	Rp 33.842	Rp 34.342	Rp 34.842	Rp 35.342
	16501 - 17000	Rp 32.569,00	Rp 33.167	Rp 33.667	Rp 34.167	Rp 34.667	Rp 35.167	Rp 35.667
	17001 - 17500	Rp 32.569,00	Rp 33.492	Rp 33.992	Rp 34.492	Rp 34.992	Rp 35.492	Rp 35.992
	17501 - 18000	Rp 32.569,00	Rp 33.817	Rp 34.317	Rp 34.817	Rp 35.317	Rp 35.817	Rp 36.317
	18001 - 18500	Rp 32.569,00	Rp 34.142	Rp 34.642	Rp 35.142	Rp 35.642	Rp 36.142	Rp 36.642
	18501 - 19000	Rp 32.569,00	Rp 34.467	Rp 34.967	Rp 35.467	Rp 35.967	Rp 36.467	Rp 36.967
	19001 - 19500	Rp 32.569,00	Rp 34.792	Rp 35.292	Rp 35.792	Rp 36.292	Rp 36.792	Rp 37.292
	19501 - 20000	Rp 32.569,00	Rp 35.118	Rp 35.618	Rp 36.118	Rp 36.618	Rp 37.118	Rp 37.618
	20001 - 20500	Rp 32.569,00	Rp 35.443	Rp 35.943	Rp 36.443	Rp 36.943	Rp 37.443	Rp 37.943
	20501 - 21000	Rp 32.569,00	Rp 35.768	Rp 36.268	Rp 36.768	Rp 37.268	Rp 37.768	Rp 38.268
	21001 - 21500	Rp 32.569,00	Rp 36.093	Rp 36.593	Rp 37.093	Rp 37.593	Rp 38.093	Rp 38.593
	21501 - 22000	Rp 32.569,00	Rp 36.418	Rp 36.918	Rp 37.418	Rp 37.918	Rp 38.418	Rp 38.918
	22001 - 22500	Rp 32.569,00	Rp 36.743	Rp 37.243	Rp 37.743	Rp 38.243	Rp 38.743	Rp 39.243
	22501 - 23000	Rp 32.569,00	Rp 37.068	Rp 37.568	Rp 38.068	Rp 38.568	Rp 39.068	Rp 39.568
	23001 - 23500	Rp 32.569,00	Rp 37.393	Rp 37.893	Rp 38.393	Rp 38.893	Rp 39.393	Rp 39.893
	23501 - 24000	Rp 32.569,00	Rp 37.718	Rp 38.218	Rp 38.718	Rp 39.218	Rp 39.718	Rp 40.218
	24001 - 24500	Rp 32.569,00	Rp 38.044	Rp 38.544	Rp 39.044	Rp 39.544	Rp 40.044	Rp 40.544
	24501 - 25000	Rp 32.569,00	Rp 38.369	Rp 38.869	Rp 39.369	Rp 39.869	Rp 40.369	Rp 40.869
Cost Pengangkutan Pit to ROM dan Perawatan Jalan (Rp/MT/km) (Excl. PPN) jarak 1 km	25001 - 25500	Rp 32.569,00	Rp 38.694	Rp 39.194	Rp 39.694	Rp 40.194	Rp 40.694	Rp 41.194
	25501 - 26000	Rp 32.569,00	Rp 39.019	Rp 39.519	Rp 40.019	Rp 40.519	Rp 41.019	Rp 41.519
	26001 - 26500	Rp 32.569,00	Rp 39.344	Rp 39.844	Rp 40.344	Rp 40.844	Rp 41.344	Rp 41.844
	26501 - 27000	Rp 32.569,00	Rp 39.669	Rp 40.169	Rp 40.669	Rp 41.169	Rp 41.669	Rp 42.169
	27001 - 27500	Rp 32.569,00	Rp 39.994	Rp 40.494	Rp 40.994	Rp 41.494	Rp 41.994	Rp 42.494
	27501 - 28000	Rp 32.569,00	Rp 40.319	Rp 40.819	Rp 41.319	Rp 41.819	Rp 42.319	Rp 42.819
	28001 - 28500	Rp 32.569,00	Rp 40.644	Rp 41.144	Rp 41.644	Rp 42.144	Rp 42.644	Rp 43.144
	28501 - 29000	Rp 32.569,00	Rp 40.970	Rp 41.470	Rp 41.970	Rp 42.470	Rp 42.970	Rp 43.470
	29001 - 29500	Rp 32.569,00	Rp 41.295	Rp 41.795	Rp 42.295	Rp 42.795	Rp 43.295	Rp 43.795
	29501 - 30000	Rp 32.569,00	Rp 41.620	Rp 42.120	Rp 42.620	Rp 43.120	Rp 43.620	Rp 44.120
	≥ 30.001	Rp 32.569,00	Rp 41.869	Rp 42.369	Rp 42.869	Rp 43.369	Rp 43.869	Rp 44.369
Cost Penyesuaian terhadap Overhaul Overburden per 100 meter (Rp/BCM) (Excl. PPN)		Rp 1,404	Rp 1,404	Rp 1,404	Rp 1,404	Rp 1,404	Rp 1,404	Rp 1,404
		Rp 370	Rp 370	Rp 370	Rp 370	Rp 370	Rp 370	Rp 370

3. Pengawasan Penambangan & Tenaga Ahli

- Kontraktor bertanggung jawab untuk mengelola, mengontrol dan mengawasi segala metode, cara dan/atau sistem penambangan berdasarkan desain tambang serta menunjuk :

- Penanggung Jawab Operasional (PJO) yang sudah bersertifikat kompetensi Pengawas Operasional Madya (POM) yang disetujui oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan.
 - Pengawas Operasional (PO) dan Pengawas Teknis (PT) yang sudah bersertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama (POP) dan kompetensi Tenaga Teknis Keahlian (TTK).
 - Ahli K3 yang dibuktikan dengan Sertifikat Ahli K3 Umum.
 - Auditor SMK.
- b. Struktur organisasi untuk mengoperasikan tambang disyaratkan guna mengetahui mengenai management dalam perusahaan penyedia jasa penambangan. Adapun rincian persyaratan masing-masing personil dari Penyedia Jasa adalah sebagai berikut:



4. Evaluasi dan Pelaporan Penambangan

- a. Kontraktor bertanggung jawab untuk memberikan laporan kegiatan penambangan berdasarkan rencana kerja bulanan yang sudah dilakukan serta rencana bulan berikutnya baik secara teknis, sumber daya manusia, peralatan, yang telah disampaikan oleh kontraktor.
- b. Laporan harian dilakukan setiap hari dan dilaporkan kepada Perusahaan dalam suatu laporan harian (*daily report*) dengan format yang disepakati oleh Para Pihak;
- c. Evaluasi mingguan dilakukan setiap minggu melalui weekly meeting di kantor cabang Perusahaan di Lokasi Tambang yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MoM).

- d. Evaluasi bulanan dilakukan dan dilaporkan dalam suatu laporan bulanan (monthly report) setiap awal bulan yang menjadi dasar untuk rencana penambangan pada bulan berjalan berikutnya.
- e. Kontraktor diwajibkan menyediakan data untuk laporan kegiatan tambang kepada pemerintah yang akan disampaikan oleh Perusahaan per-triwulan.

5. CSR dan Tanggungjawab Non Teknis

- a. Kontraktor ikut bertanggung jawab untuk menyediakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial perusahaan.
- b. Kontraktor ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di lokasi tambang, menjalin dan memastikan segala komunikasi dengan perangkat desa dan/atau kecamatan, dan/atau penegak hukum setempat, masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat sepanjang berhubungan dengan kegiatan penambangan.
- c. Kontraktor akan memprioritaskan masyarakat sekitar tambang perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional kontraktor.
- d. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan CSR harus berkoordinasi dan dengan sepengetahuan Perusahaan.

IV. KETENTUAN KHUSUS

A. Definisi & Intepretasi

- 1. "**Pengurukan**" adalah penimbunan tanah buangan secara bertahap dengan pembuangan di bekas lubang galian untuk membantu rehabilitasi lubang galian tambang
- 2. "**BCM**" adalah *Bank Cubic Meter* (Meter Kubik Gundukan), yang merupakan satu (1) meter kubik bahan yang tidak dipindahkan atau yang berada di tempat.
- 3. "**Bidang Kerja**" adalah bidang kerja datar pada lokasi yang dipisahkan dari bidang kerja yang bersebelahan dengan interval vertikal yang ditentukan oleh ciri-ciri kerja yang aman dan efektif dari peralatan pertambangan, peledakan dan faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Kontraktor.
- 4. "**Jalan Pengangkutan Batubara**" adalah jalan yang digunakan untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan.
- 5. "**Tambang Batubara**" adalah tambang batubara yang ditetapkan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Banyan Koalindo Lestari, Rawas Ilir, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Indonesia atau lokasi lainnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 6. "**Konsesi**" adalah Kuasa Pertambangan eksploitasi yang diberikan berdasarkan Keputusan tertanggal 16 Maret 2005 saat ini dimiliki Perusahaan dan grup Kontraktornya untuk tujuan Proyek.

7. **"Aset Kontraktor"** adalah seluruh mesin, peralatan mesin, perkakas dan barang-barang yang disuplai Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaanpekerjaan ini.
8. **"Peraturan Kontraktor"** adalah peraturan yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan karyawan yang bekerja untuk Kontraktor dan disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja.
9. **"Gambar"** adalah gambar yang terdapat dalam Kontrak, peta atau diagram lainnya yang dapat dikeluarkan berdasarkan pengesahan Perusahaan untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan termasuk pengubahan gambar yang diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Kontraktor.
10. **"Rencana Rehabilitasi Lingkungan"** adalah rencana yang disetujui oleh Otoritas Pemerintah yang terkait yang menangani seluruh kebutuhan manajemen dan rehabilitasi lingkungan di Lokasi sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
11. **"Otoritas Pemerintah"** adalah menteri, departemen, Kontraktor atau otoritas lain yang ditujukan untuk kepentingan publik, pemegang jabatan untuk tujuan publik, otoritas lokal, pengadilan, dewan atau badan petugas atau perwakilan dari salah satu di atas yang bertindak dengan sendirinya.
12. **"Berat Jenis Batu Bara di tempat"** adalah berat jenis lapisan batubara pada tempat in-situ yang belum terganggu, diukur sebagai Tonnes per BCM, yang ditentukan oleh analisis laboratorium menurut standar internasional yang diakui.
13. **"Survei Bersama"** memiliki makna seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Ketentuan Khusus Kontrak.
14. **"KP Eksploitasi"** memiliki makna seperti yang terdapat dalam Penjelasan (A).
15. **"KP Pengangkutan dan Penjualan"** memiliki makna seperti yang terdapat dalam Penjelasan (A).
16. **"Blok Pertambangan"** adalah blok fisik yang ditunjukkan dalam Rencana Tambang, dengan perbatasan garis keliling yang ditentukan dan Tonase ROM Coal dan volume tanah buangan.
17. **"Area tambang"** adalah area tambang atau tambang terbuka di mana tanah galian, pucuk tanah dan ROM Coal digali.
18. **"Polusi"** adalah kontaminasi atas lingkungan (bumi atau air atau udara) dengan beragam sumber termasuk tetapi tidak terbatas pada zat-zat berbahaya, limbah organik dan zat kimia beracun yang digunakan atau diakibatkan operasi Kontraktor dalam pelaksanaan Kontrak ini.
19. **"Berita Acara"** adalah surat keterangan yang disiapkan Kontaktor setiap bulan untuk mencatat pekerjaan yang diselesaikan oleh Kontraktor.
20. **"Perwakilan"** adalah seseorang yang dalam hal ini ditunjuk oleh Perusahaan dan Kontraktor untuk bertindak sebagai Perwakilan di lokasi untuk melaksanakan Kontrak, dan tunduk pada persetujuan Pihak lain.

21. **"Persyaratan"** adalah peraturan atau hak, kekuasaan, wewenang, pemberian hak, keuntungan, hak khusus, kekebalan, tindakan hukum, pertimbangan atau penyebab tindakan yang sah, adil, dan sesuai kontrak.
22. **"Rencana Tambang Tiga Bulanan"** adalah rencana tambang yang disusun Kontraktor berdasarkan rencana tambang tahunan yang disediakan Perusahaan dari data blok model (model reserve) yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang selalu perbaharui sesuai kebutuhan untuk merencanakan pelaksanaan Pekerjaan dengan cara yang tepat sesuai Kontrak. Penggunaan peta akan terbatas pada penggalan lapisan batu bara yang terletak di area konsesi penambangan yang dimiliki oleh Perusahaan.
23. **"Rencana Tambang Tahunan"** adalah data blok model (model reserve) dibuat oleh Perusahaan yang selalu perbaharui sesuai kebutuhan untuk merencanakan pelaksanaan Pekerjaan dengan cara yang tepat sesuai kontrak.
24. **"ROM Batubara"** adalah hasil batubara yang ditambang sebelum mengalami proses pencucian untuk meningkatkan kualitas dan atau proses 'crushing' untuk penyeragaman ukuran. ROM batubara masih mengandung pengotor berupa sisipan tanah (parting) yang tidak mungkin untuk dibersihkan atau dipisahkan dengan cara 'selective mining'.
25. **"ROM Strip Ratio"** adalah rasio numerik dari kuantitas tanah buangan yang dipindahkan yang diukur dalam BCM dibagi dengan kuantitas ROM Coal yang digali dan diukur dalam ton.
26. **"Pekerjaan"** adalah pekerjaan yang disediakan Kontraktor sesuai Kontrak ini, dan mencakup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor sehubungan dengan adanya variasi/perubahan Kontrak ini.
27. **"Site"** adalah lokasi yang dijelaskan dalam definisi tambang batubara di mana Pekenan akan dilaksanakan dan wilayah tambahan tersebut dapat dialokasikan Perusahaan untuk penggunaan sementara oleh Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan.
28. **"SMU"** adalah Standard Machine Unit (Unit Mesin Standar) atau jam pengoperasian peralatan yang dicatat oleh pengukur Pekerjaan jam mesin yang terpasang pada peralatan.
29. **"Ton"** adalah metrik ton atau 1.000 kilogram.
30. **"Tanah Pucuk"** adalah lapisan tanah asli bagian permukaan dan menutupi tambang dalam Rencana Tambang sebagaimana yang terdapat dalam Amdal Perusahaan.
31. **"Faktor Truk"** adalah bobot rata-rata beban bahan yang diangkut truk pengangkutan, yang diukur dalam Ton atau BCM.
32. **"USD"** adalah mata uang sah di Amerika Serikat yang digunakan sebagai satuan mata uang pembayaran pekerjaan pada Kontrak ini.

33. **"Void"** adalah volume BCM yang terkandung antara permukaan topografis yang terdapat pada permulaan Pekerjaan dan permukaan topografis yang diukur oleh Survei Bersama pada setiap bulan.
34. **"Tanah Buangan"** adalah beragam bahan yang ditambang sebagai bagian dari Pekerjaan untuk menyingkap ROM Coal.
35. **"Jembatan Timbang"** adalah timbangan beban truk yang dikalibrasi tersendiri yang disediakan dan dipelihara oleh Perusahaan, digunakan untuk menentukan kuantitas ROM Coal yang diukur dalam ton.
36. **"Perubahan Pekerjaan"** adalah setiap perubahan terhadap atau pekerjaan tambahan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak ini.
37. **"Pekerjaan"** atau **"Pekerjaan-Pekerjaan"** adalah pekerjaan di mana Kontraktor diharuskan atau mungkin diharuskan untuk melaksanakan berdasarkan Kontrak dan termasuk perubahan pekerjaan, pekerjaan perbaikan, pemancangan dan Pekerjaan Sementara.
38. **"Rencana Tambang Tahunan"** adalah rencana penambangan yang disiapkan oleh Perusahaan sesuai Kontrak.
39. **"Material Lumpur"** adalah bahan yang sulit menggumpal saat akan dimuat ke dalam truck karena kandungan air yang terlalu tinggi.

B. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sehubungan dengan ketentuan pada Ketentuan Umum Kontrak, Kontraktor wajib memiliki aturan/rencana mengenai manajemen K3 sehubungan dengan operasinya di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan/atau lokasi lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Rencana tersebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan sudah termasuk panduan management dan operasional untuk K3 sekaligus panduan untuk masyarakat, pemerintah dan sekitarnya.

C. Peralatan

Jadwal Pengadaan Peralatan wajib menjadi salah satu tolok ukur dan acuan utama bagi Kontraktor dalam melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak ini. Kontraktor wajib memastikan bahwa seluruh peralatan yang dibutuhkan telah tersedia, siap operasi, dan sesuai dengan jadwal mobilisasi yang telah disepakati, sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target produksi.

Setiap peralatan yang digunakan wajib memiliki kapasitas dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan rencana produksi, kondisi aktual tambang, jarak angkut, serta ketentuan **Mechanical Availability (MA) minimal 85%** sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak.

D. Mobilisasi dan Demobilisasi

1. Kontraktor akan melakukan mobilisasi seluruh peralatan dan pembangunan yang diperlukan untuk menyelesaikan lingkup kerja demi tercapainya Jadwal Produksi sebagaimana tercantum dalam Jadwal Produksi. Dalam hal pekerjaan telah selesai dilaksanakan, Kontraktor akan melakukan demobilisasi seluruh peralatan dan bangunan.
2. Harga untuk Pekerjaan ini tercantum pada daftar harga.
3. Atas segala biaya mobilisasi dan demobilisasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor menjadi tanggung jawab Kontraktor.
4. Kontraktor wajib menyelesaikan mobilisasi seluruh peralatan dan unit sebagaimana dimaksud dalam Jadwal Pengadaan Peralatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal efektif Kontrak/diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK), dan seluruh peralatan wajib dalam kondisi siap operasi (*ready for operation*) sebelum dimulainya periode produksi sesuai Jadwal Produksi. Keterlambatan mobilisasi yang mengakibatkan tertundanya pencapaian target produksi menjadi tanggung jawab Kontraktor, kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Kontraktor sebagaimana diatur dalam ketentuan Denda.

E. Pembangunan Site Dan Fasilitas-Fasilitas

1. Perusahaan, dengan biayanya sendiri, berkewajiban untuk mengalokasikan area yang pantas di lokasi tambang untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang hanya akan digunakan oleh Kontraktor semata-mata.
2. Kontraktor bertanggungjawab atas rancangan fasilitas-fasilitasnya di lokasi yang akan digunakan hanya semata-mata untuk tujuan Kontraktor. Kontraktor wajib menyampaikan rancangan tersebut kepada Perusahaan. Kontraktor bertanggungjawab untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas-fasilitas Kontraktor dan atas seluruh biaya yang timbul karenanya.
3. Pada akhir periode Kontrak, seluruh bagian yang tercantum dalam Jadwal E.2, akan diserahkan terimakan dan akan menjadi milik Perusahaan.

F. Pengadaan Survei Topografi

Kontraktor akan melakukan survei dasar topografi bersama dengan Perusahaan di lokasi yang akan dikerjakan di areal pertambangan sebelum memulai penambangan. Biaya yang timbul dari kegiatan ini telah dicantumkan dalam Daftar Harga. Dalam hal Kontraktor atau Perusahaan gagal atau mengabaikan untuk melaksanakan survei bersama, maka salah satu Pihak wajib mengadakan, melanjutkan survei tersebut sendiri, dan hasil yang diperolehnya digunakan dan dianggap sebagai hasil survei bersama.

G. Rencana Tambang

1. Perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan dan mengarahkan Kontraktor tentang tolak ukur Desain Pit final seperti:
 - a. Batas Pit dan *Dump*;
 - b. Desain Pit final dan *Dump* yang menunjukkan *crest* dan batas *toe* dan lokasi dari jalan pengangkutan dan ramp;
 - c. Tinggi muka *Bench*;
 - d. Sudut muka *Bench*;
 - e. Lebar *Catch-berm*;
 - f. Sudut *Inter-ramp*;
 - g. *Overall slope angle*;
 - h. Gradien Maksimum dari setiap segmen *haul ramp* 12% (dua belas persen);
 - i. *Haul ramp* Minimum dan lebar lintas jalan pengangkutan 3/4 dikalikan lebar unit terbesar (tidak termasuk *drainage* dan *safety berm*).
2. Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tolak ukur desain ini.
3. Perusahaan wajib memberikan rencana tambang untuk periode 12 bulanan kepada Kontraktor.
4. Kontraktor wajib menyerahkan rencana tambang 1 (satu) bulanan dan 3 (tiga) bulanan setiap minggu terakhir bulan berjalan, untuk disetujui oleh Perusahaan. Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan/mengembangkan kesepakatan rencana tambang 12 (dua belas) bulanan, 3 (tiga) bulanan dan 1 (satu) bulanan yang saling menguntungkan. Rencana produksi bulanan wajib melampirkan berupa jumlah alat, posisi alat, rencana jam kerja, target produktivitas, target produksi, rencana jalan angkut, rencana disposal, dan dilengkapi dengan gambar atau peta rencana kerja, beserta laporan pencapaian produksi bulan sebelumnya.
5. Rencana *Back-filling* pit(s) akan dilakukan secara bertahap begitu posisi final *high wall* dicapai. Kontraktor tidak diperkenankan untuk melakukan *back-filling* final dalam hal perwakilan Perusahaan tidak menyetujui perencanaan *high wall*.
6. Harga-harga dalam Kontrak didasarkan pada 1 (satu) area pertambangan yang aktif dioperasikan dalam suatu periode perjanjian kerjasama.

H. Pembersihan

1. Pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) baik di Pit, Disposal area dan *bank soil* sudah termasuk dalam pekerjaan pemindahan tanah pucuk (*top soil*) dan pemindahan tanah penutup.
2. Kontraktor wajib mengajukan rencana pembersihan lahan berdasarkan perencanaan dan disetujui oleh perusahaan dalam bentuk *Site Instruction* pembersihan lahan.

I. Pekerjaan perbaikan

Pekerjaan pemulihan yang diakibatkan oleh sebab apapun diluar kesalahan Kontraktor, termasuk karena adanya Keadaan Memaksa, akan diajukan oleh Kontraktor dalam bentuk proposal yang disetujui Para Pihak.

J. Pemindahan Lapisan Tanah

1. Lapisan tanah pucuk, sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan, wajib dikupas, dimuat, diangkut dan langsung disebar pada area pembuangan akhir yang telah tersedia dengan ketebalan maksimum 50 cm. Dalam hal tidak tersedia area pembuangan akhir, maka lapisan tanah pucuk akan ditempatkan pada bank soil sementara dengan persetujuan dari Perusahaan.
2. Penanganan kembali lapisan tanah pucuk atas dari *bank soil* ke tempat pembuangan akhir akan dilakukan jika sudah ada kesepakatan final *design pit, disposal* atau *bank soil*.

K. Kegiatan Penggalian Lapisan Penutup

1. Kontraktor akan melakukan pengangkutan material Lapisan Penutup dengan harga yang sudah ditetapkan adalah dengan jarak maksimum 1000 meter. Penambahan jarak lebih dari 1000 meter akan dikenakan biaya yang tercantum atas permintaan perusahaan.
2. Pembayaran kelebihan jarak buang (*overdistance*) dilakukan berdasarkan rekonsiliasi bulanan yang bersifat sementara dengan batas minimum penagihan pada jarak 1.000 meter dan penambahan biaya untuk jarak aktual yang melampaui 1.000 meter, yang selanjutnya akan diselesaikan melalui rekonsiliasi tahunan untuk menghitung rata-rata jarak berbasis 1.000 meter sebagai perhitungan final di mana setiap kelebihan pembayaran wajib dikembalikan oleh Kontraktor dan setiap kekurangan pembayaran wajib dilunasi oleh Perusahaan pada akhir tahun berjalan.

L. Pembuangan Lapisan Penutup

Tahapan pembuangan lapisan penutup wajib mengikuti persyaratan yang terdapat pada rencana tahunan Perusahaan. Pembuangan baik dari pit ke dump dan dari pit ke pit yang sudah ditambang (*backfilling*) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan.

M. Penyaliran dan Pemompaan

1. Kontraktor wajib menggunakan pompa dengan spesifikasi dan jumlah yang sesuai dengan catchment area pit dan area disekitar pit.
2. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga aliran air dari catcment area disekitar pit.

3. Penyaliran dan/atau pemompaan berhenti bila penambangan Pit yang aktif berakhir atau ditunda.
4. Spesifikasi pompa yang akan digunakan dengan jumlah yang sesuai dengan desain tambang,
5. Dalam hal dibutuhkan pompa tambahan dari Kontraktor untuk mengendalikan volume air yang berasal dari luar kawasan atau area Kontraktor namun bukan disebabkan oleh akibat dari Pekerjaan Kontraktor sesuai dengan Klausula **PEKERJAAN TAMBAHAN**.

N. Sistem Penyaliran Dan Kolam Endapan

1. Kontraktor bertanggung jawab untuk memelihara kolam pengendapan dan membuat tempat penyimpanan *Floculant*
2. Kontraktor bertanggung jawab untuk mengadakan perawatan kolam endapan sebagai bagian yang memastikan bahwa bahan buangan telah memenuhi ketentuan peraturan lingkungan.
3. Kontraktor bertanggung jawab atas kegiatan penirisan tambang meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan membuat parit, memompa dan mengeringkan lubang penambangan (pit) dari limpasan air hujan dan air tanah dan lumpur (*Dewatering*). Apabila terdapat biaya yang timbul terhadap penanganan air buangan yang membutuhkan *floculant* (kapur, tawas dan reagent) yang diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak, maka akan ditagihkan kepada perusahaan.
4. Dalam hal Kontraktor akan melakukan pengalihan sungai sesuai dengan persetujuan Perusahaan, maka pekerjaan ini mengacu kepada Klausula **PEKERJAAN TAMBAHAN**.

O. Pengukuran Volume Lapisan Penutup

1. Volume material yang dipindahkan akan dihitung dengan menggunakan software *GEOVIA Surpac*.
2. Kontraktor dan Perusahaan wajib melakukan survei bersama dalam waktu 3 hari pada setiap akhir bulan berjalan (tanggal 30 atau 31 setiap bulannya) yang secara independen untuk menetapkan volume material yang dipindahkan.
3. Dalam hal Kontraktor atau Perusahaan gagal atau mengabaikan untuk melaksanakan survei bersama, maka salah satu pihak wajib mengadakan, melanjutkan survei tersebut sendiri, dan hasil yang diperolehnya digunakan dan dianggap sebagai hasil survei bersama.
4. Masing-masing Pihak dapat meminta atau mengadakan audit independen untuk memeriksa volume tambang setiap saat, dengan menggunakan data dari hasil survei.
5. Jika hasil penghitungan pada akhir bulan tidak disepakati, maka kedua pihak sepakat untuk mengundang surveyor independen untuk menentukan

kebenaran survei, Biaya ini akan dibebankan kepada pihak yang meragukan survei, tetapi jika pihak yang meragukan terbukti benar, maka pihak yang tidak melakukan klaim akan membayar biaya surveyor jika tidak seluruh biaya dibebankan kepada pihak yang mengajukan klaim.

P. Pengangkutan Batubara

1. Jarak angkut batubara dari tambang menuju *stockpile* sementara diukur dari titik pemuatan sampai dengan titik pembuangan melalui rute aktual pengangkutan yang telah digunakan.
2. Kelebihan jarak akan diperhitungkan dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dan kontraktor.
3. Pembayaran kelebihan jarak buang (*overdistance*) dilakukan berdasarkan rekonsiliasi bulanan yang bersifat sementara dengan batas minimum penagihan pada jarak 1.000 meter dan penambahan biaya untuk jarak aktual yang melampaui 1.000 meter, yang selanjutnya akan diselesaikan melalui rekonsiliasi tahunan untuk menghitung rata-rata jarak berbasis 1.000 meter sebagai perhitungan final di mana setiap kelebihan pembayaran wajib dikembalikan oleh Kontraktor dan setiap kekurangan pembayaran wajib dilunasi oleh Perusahaan pada akhir tahun berjalan.

Q. Pengukuran Tonnase Batubara

1. Seluruh batubara yang dikirim dari pit, alat angkut batubara kosong harus ditimbang dalam keadaan kosong dan setelah terisi batubara sebelum disimpan di ROM *stockpile*. Pengukuran tonasse batubara yang akan ditagihkan untuk dibayar wajib menggunakan data yang tercatat pada jembatan timbang (*Weighbridge*) di areal ROM *stockpile* dan rekonsiliasi hasil survei insitu batubara di Pit Progress. Perwakilan dari Kontraktor dan Perusahaan secara bersama-sama berkewajiban untuk menentukan volume batubara, dan menghitung jarak angkut dari setiap titik pemuatan. Hasil pengukuran tersebut wajib diverifikasi dalam bentuk tertulis dan disimpan oleh masing-masing Pihak sebagai dasar perhitungan pembayaran bagi Kontraktor.
2. Perusahaan wajib menyediakan jembatan timbang (*weighbridge*) serta mengadakan kalibrasi untuk *weighbridge* yang dikeluarkan Oleh pihak independen setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap 600 (enam ratus) kilo ton yang mana yang tercapai terlebih dahulu kepada Kontraktor. Dalam hal Kontraktor menghendaki adanya kalibrasi jembatan timbang diluar Jadwal yang ada, Perusahaan wajib melaksanakannya, dan atas biaya yang timbul akan dibebankan kepada Kontraktor. Jika jembatan timbang tidak bekerja atau rusak, Perusahaan dan Kontraktor akan menggunakan survei Bersama.

R. Kontrol Lingkungan

Kontraktor ikut bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Perusahaan.

S. PARAMETER PRODUKSI BATUBARA

Parameter yang akan digunakan didalam rencana penambangan untuk menentukan tonase produksi batubara yang dapat diambil (*coal recoverable*) dan kualitas batubara adalah sebagai berikut:

1. Min ketebalan lapisan batubara (tidak termasuk parting)	30 CM
2. Min ketebalan parting yang dapat dipisahkan	10 CM
3. Kehilangan roof batubara	5 CM
4. Kehilangan floor batubara	5 CM
5. Dilusi roof batubara	5 CM
6. Dilusi floor batubara	5 CM
7. Overall coal recovery	95%
8. Densitas in-situ batubara rata-rata	1,2- 1,3

T. Bahan Bakar Solar

1. Kontraktor wajib membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar yang bersifat permanen (*fuel bunker*) dilokasi yang sesuai dengan persyaratan proyek dengan kapasitas minimum untuk 2 minggu operasi.
2. Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan day fuel tank untuk kelancaran operasional proyek.
3. Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar selama jangka waktu Kontrak, sebagaimana diatur dalam klausa **JANGKA WAKTU**.

U. Komitmen Terhadap *Safety Health Environmental* (SHE)

Jaminan yang diberikan terhadap keselamatan dan kesehatan saat bekerja dari Penyedia Jasa ditujukan untuk beberapa hal. Tujuan utama dari pemberian jaminan tersebut adalah untuk memaksimalkan kinerja karyawan dan memberikan kenyamanan bagi mereka saat ditempat kerja. Penyedia Jasa menempatkan standard kerja yang tinggi terutama dalam hal pematuhan system kerja yang berdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah tersusun dengan melakukan sinergi yang efektif dan efisien antara Perseroan, pegawai, dan mitra kerja untuk membukukan *zero fatal accident*. Penyedia Jasa harus menentukan, mendokumentasikan dan mengumumkan tanggung jawab, wewenang, dan juga akuntabilitas berkaitan yang diperlukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SHE. Dasar dari SHE-MS adalah kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak perusahaan, dan kesiapannya untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk hal-hal SHE. Perhatian khusus diberikan oleh management Penyedia Jasa dalam menunjukkan komitmennya seperti :

1. Menempatkan hal SHE sebagai yang tertinggi dalam agenda pertemuan dari papan bawah;
2. Menampilkan personil khusus sebagai *Safety Officer* sebagai koordinator khusus dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dan pemeliharaan lingkungan yang diterapkan pada semua staff kantor serta pekerja site;
3. Memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan di lapangan di setiap hari / minggu atau setiap bulan serta melakukan dokumentasi dan pelaporan rutin.

Apabila komitmen SHE tidak dipenuhi oleh penyedia barang/jasa pertambangan maka perusahaan akan menghentikan kegiatan operasi produksi sekaligus memberlakukan denda kekurangan produksi berdasarkan ketidaktercapaian target produksi serta pelanggaran terhadap *Good Mining Practice* (GMP) yang sudah disepakati.

V. Denda

1. Perusahaan dapat mengenakan denda kepada Kontraktor untuk pekerjaan yang belum terselesaikan sebagaimana yang telah diatur dalam jadwal target produksi tahunan.
2. Dasar perhitungan denda yang dimaksud adalah ketidak-tercapaian target produksi OB dan Batubara yang diakibatkan Kekurangan/Kerusakan alat produksi atau akibat dari kelalaian Kontraktor.
3. Denda tidak dapat dikenakan terhadap kontraktor apabila target produksi tahunan tidak tercapai dikarenakan terjadi demo, banjir, hujan (karena anomali cuaca yang berbeda dari data jam hujan 5 (lima) tahun terakhir), ketidakterersediaan lahan untuk bekerja, kebijakan pemerintah, permintaan penurunan target produksi dari perusahaan, kondisi penuhnya stockpile perusahaan yang menyebabkan terhambatnya coal getting, timbangan rusak atau telatnya jam operasional timbangan perusahaan, permasalahan sosial dan kondisi alam maupun kondisi apapun yang berada di luar kuasa kontraktor termasuk keadaan memaksa.
4. Biaya standby tidak diberlakukan apabila volume produksi RKAB yang disetujui pada tahun berjalan lebih rendah dari target produksi sesuai kontrak.

W. Jaminan Pembayaran

1. Kontraktor berhak atas pembayaran dari Perusahaan berdasarkan invoice yang disampaikan secara lengkap dan benar. Perusahaan wajib membayar Kontraktor sebagai pihak yang memperoleh prioritas pembayaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dana hasil penjualan batubara masuk ke dalam rekening bersama (escrow account).
2. Pembayaran kepada Kontraktor dilaksanakan berdasarkan realisasi pekerjaan/produksi yang telah diverifikasi dan dikaitkan dengan persentase hak jual masing-masing area. Untuk Pit Utara dan Pit Selatan diberikan persentase hak jual 50%. Perhitungan pembayaran, termasuk volume yang

dapat ditagihkan, tarif satuan, hak jual, dan dokumen pendukung, dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran/Produksi dan dokumen penagihan yang disetujui Para Pihak.

3. Jika perusahaan melakukan kelalaian dan atau kegagalan pembayaran selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja setelah jatuh tempo maka kontraktor berhak :
 - Menghentikan sementara kegiatan penambangan
 - Tidak diperhitungkan pemotongan atas denda ketidaktercapaian produksi

W. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perusahaan akan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan/batas atas dalam proses evaluasi penawaran harga dari calon Kontraktor. HPS disusun berdasarkan hasil kajian internal Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, spesifikasi teknis pekerjaan, dan referensi harga pengadaan sejenis. Nilai HPS bersifat terbuka dan dipublikasikan kepada calon Kontraktor. Penawaran yang melebihi HPS dapat menjadi dasar pertimbangan Perusahaan untuk melakukan negosiasi lebih lanjut atau tidak melanjutkan proses pengadaan dengan Kontraktor yang bersangkutan.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kontraktor Jasa Pertambangan batubara PT Banyan Koalindo Lestari.